



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
ASOSIASI PENELITI BAHASA-BAHASA LOKAL (APBL)
DAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**



TENTANG

**PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA-BAHASA LOKAL NUSANTARA**

Nomor : 004/APBL/BB/28.07/2017

Nomor : 5147 /UN12/KS/2017

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan Juli, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (28-07-2017) bertempat di Tondano, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. Prof. Dr. Made Budiarsa, M.A

: Ketua Asosiasi Bahasa-Bahasa Lokal, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01816.50.10.2014 tanggal 24 Mei 2014, berkedudukan di Jalan Pulau Nias 13 Sanglah Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Asosiasi Peneliti Bahasa-Bahasa Lokal (APBL) yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc.,DEA

: Rektor Universitas Sam Ratulangi yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014, berkedudukan di Gedung Rektorat Sam Ratulangi Jalan Kampus Unsrat, Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Asosiasi Peneliti Bahasa-Bahasa Lokal (APBL) dalam hal ini adalah kelompok peneliti yang khusus meneliti bahasa-bahasa Nusantara.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

Maksud dan tujuan dilaksanakan Nota Kesepahaman ini adalah :

1. Meneliti dan mendokumentasikan bahasa-bahasa lokal;
2. Mengembangkan sikap positif masyarakat pemilik bahasa-bahasa lokal;
3. Membina dan memberdayakan bahasa-bahasa lokal, termasuk sastra dan kelisanannya;
4. Mendorong apresiasi generasi baru terhadap sastra lokalnya.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang penelitian, pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa-bahasa dan sastra lokal antara lain :

1. Penyelenggaraan pelatihan penelitian;
2. Penyelenggaraan penelitian kebahasaan dan kesastraan;
3. Penyelenggaraan praktik kerja lapangan;
4. Penyelenggaraan pertemuan kebahasaan dan kesastraan;
5. Penyelenggaraan publikasi/penerbitan karya ilmiah.

PELAKSANAAN KEGIATAN

PASAL 3

1. **PARA PIHAK**, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

**JANGKA WAKTU
PASAL 4**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PENDANAAN
PASAL 5**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 6**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**AMANDEMEN
PASAL 7**

Perubahan dan atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PENUTUP
PASAL 8**

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,

PROF. DR. MADE BUDIARSA, M.A



PIHAK KEDUA,

PROF. DR. IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc, DEA